



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 646/UN27.SA/TU.00/2023 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) tanggal 30 November 2023, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mengelola riset dengan tingkat kesiapan teknologi 1 - 6 dan pengabdian masyarakat di UNS.
7. Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, disingkat DIH adalah direktorat yang mengelola riset dengan tingkat kesiapan teknologi 7-9 dan hilirisasi hasil riset.
8. Biro Riset dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat Biro RPM adalah unsur pelaksana administrasi

- di UNS yang menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, hilirisasi, dan pengembangan usaha.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 10. KPPMF adalah koordinator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat fakultas di lingkungan UNS.
 11. KPPMS adalah koordinator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekolah di lingkungan UNS.
 12. IPTEKS adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
 13. Pusat Unggulan Ipteks yang selanjutnya disingkat PUI adalah organisasi penelitian dan pengembangan, baik independen maupun konsorsium, yang melaksanakan riset bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna Ipteks terkini.
 14. Pusat Studi atau pusat-pusat lain di LPPM yang selanjutnya disebut pusat adalah pusat aktivitas pengkajian, pengembangan, penelitian, pengabdian, inovasi, dan/ atau hilirisasi hasil riset di lingkungan UNS.
 15. Grup Riset adalah sekelompok kelompok dosen yang mempunyai disiplin ilmu sebidang dan berafiliasi dengan dosen atau peneliti lain baik dari dalam maupun luar UNS.
 16. Riset atau penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
 17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS.
 18. Peneliti adalah sivitas akademika UNS yang memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 19. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika secara individu dan/atau kelompok sebagai bentuk pengamalan dan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, serta untuk menerapkan hasil penelitian dan inovasi yang merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
 20. Inovasi adalah hasil pemikiran, riset, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
 21. Hilirisasi adalah pengembangan lebih lanjut hasil-hasil penelitian dan inovasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

22. Rencana Strategis Riset yang selanjutnya disingkat RSR adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan yang berfungsi sebagai sistem pengembangan jangka menengah dalam bidang penelitian.
23. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat RSPM adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan yang berfungsi sebagai sistem pengembangan jangka menengah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
24. Rencana Strategis Inovasi yang selanjutnya disingkat RSI adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan yang berfungsi sebagai sistem pengembangan jangka menengah dalam bidang inovasi.
25. Rencana Strategis Hilirisasi Penelitian yang selanjutnya disingkat RSHP adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan yang berfungsi sebagai sistem pengembangan jangka menengah dalam bidang hilirisasi penelitian.
26. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
27. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni diterapkan.
28. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
29. Kekayaan Intelektual adalah Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

berguna untuk manusia, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

30. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas KI.
31. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh KI dalam bentuk uang atas suatu KI yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau KI yang dihasilkan baik oleh kreator, inventor, desainer, pemulia, dan pencipta yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan KI.
32. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
33. Kode Etik Riset adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan riset dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah riset dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang baik dan bermartabat terutama terkait dengan proses riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
34. Etika Riset adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam riset, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Sebelas Maret dimaksudkan untuk mewujudkan sistem tata kelola riset dan pengabdian kepada masyarakat yang strategis, terfokus, dan berkeunggulan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pedoman pengelolaan riset dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. meningkatkan luaran hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat;
2. meningkatkan indeks partisipasi dosen sebagai ketua pengusul kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang strategis, terfokus, dan berkeunggulan;
3. meningkatkan layanan perkuliahan berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat;
4. meningkatkan jumlah PUI;
5. meningkatkan budaya meneliti dosen di Riset Grup, Pusat, dan PUI; dan
6. meningkatkan *revenue generating* UNS.

BAB III

KODE ETIK DAN ETIKA PENELITI

Bagian Kesatu Kode Etik Peneliti

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Riset wajib mematuhi kode etik riset.
- (2) Peneliti wajib memegang teguh nilai-nilai:
 - a. ilmiah;
 - b. kejujuran;
 - c. tanggung jawab;
 - d. objektivitas;
 - e. integritas;
 - f. keterbukaan;
 - g. kerahasiaan;
 - h. non diskriminatif;
 - i. legalitas;
 - j. profesional;
 - k. disiplin; dan
 - l. independensi.
- (3) Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ipteks dan menghasilkan inovasi bagi peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (4) Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.

- (5) Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (6) Peneliti dilarang melakukan tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan, dan pelanggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Riset dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau kewenangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Etika Peneliti

Pasal 5

- (1) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika akademik, norma dan kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal serta sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi etika peneliti.
- (4) Peneliti mengelola jalannya riset secara jujur, bermoral, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
- (5) Peneliti menghormati obyek riset manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek risetnya, tanpa diskriminasi, dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat orang lain.
- (6) Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran, dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil riset, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, sehingga menghormati melalui diskusi dan dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang efektif.
- (7) Peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab:
 - a. terhadap proses riset yang memenuhi baku ilmiah;
 - b. terhadap hasil risetnya yang memajukan Ipteks sebagai landasan kesejahteraan manusia;
 - c. terhadap masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti sebagai bagian dari peningkatan peradaban; dan
 - d. terhadap kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan riset.

- (8) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika peneliti dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dengan tingkat kesiapan teknologi 1-6 dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua LPPM yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) LPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan capaian luaran riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi nasional/internasional bereputasi, Kekayaan intelektual, produk dasar dan terapan.
- (4) LPPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
 - b. pelaksanaan riset ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan kerja sama di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. pelaksanaan publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan urusan administrasi lembaga; dan
 - i. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat LPPM.
- (5) Dalam hal pelaksanaan fungsi administrasi urusan Lembaga sebagaimana pada ayat (4) butir h, LPPM dibantu pelaksanaannya oleh Biro Riset dan Pengabdian Masyarakat (Biro RPM).

- (6) Dalam rangka akselerasi capaian luaran, LPPM berkoordinasi dengan unit laboratorium, penerbit UNS Press, dan penerbit lain.
- (7) Untuk kepentingan peningkatan capaian kinerja, LPPM dapat mengajukan pembentukan Unit Pelaksana dan Koordinator Bidang.
- (8) Perubahan dan/ atau penambahan nama unit pelaksana dan koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (3), LPPM dibina oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

Bagian Kedua
Direktorat Inovasi dan Hilirisasi

Pasal 7

- (1) DIH bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan riset dengan tingkat kesiapan teknologi (TKT) 7-9.
- (2) DIH mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang riset dengan TKT 7-9.
- (3) DIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur berkoordinasi dengan Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (5) Untuk kepentingan peningkatan capaian kinerja, DIH dapat mengajukan pembentukan Unit Pelaksana, Koordinator Bidang, dan pusat inovasi.
- (6) Perubahan dan/ atau penambahan nama unit pelaksana, koordinator bidang, dan pusat inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DIH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan inovasi produk hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan TKT 7-9;
 - b. pelaksanaan pengembangan hilirisasi produk hasil riset; dan
 - c. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat DIH.
- (8) DIH dapat berkoordinasi dengan unit-unit lain di UNS dan/atau institusi di luar UNS untuk peningkatan capaian luaran hasil inovasi dan hilirisasi produk hasil riset.

Bagian Ketiga
Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 8

- (1) Biro RPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi riset, dokumentasi hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi produk, hilirisasi hasil riset, dan pengembangan usaha.
- (2) Biro RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan di bidang riset, dokumentasi hasil riset, layanan pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi hasil riset, dan pengembangan usaha.
- (3) Biro RPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Biro RPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan pengembangan sumber daya riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi riset;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi luaran inovasi dan hilirisasi;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi hilirisasi hasil riset;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi pengembangan usaha;
 - g. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan informasi usulan dan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa laporan, publikasi, kekayaan intelektual, produk hilirisasi hasil penelitian, dan luaran produk lainnya;
 - h. pelaksanaan administrasi kerjasama; dan
 - i. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat Biro RPM.
- (6) Biro RPM menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atas kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Dalam hal penyelenggaraan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Biro RPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, DIH, dan unit lain terkait.
- (8) Biro RPM menyampaikan laporan hasil pengolahan data dan informasi kepada Wakil Rektor Riset dan Inovasi, LPPM, dan DIH secara periodik untuk evaluasi capaian kinerja.

Bagian Keempat
Pusat Unggulan Ipteks

Pasal 9

- (1) PUI mempunyai tanggung jawab meningkatkan riset dan pengembangan, baik independen maupun konsorsium, yang melaksanakan riset bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna Ipteks terkini.
- (2) PUI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pengembangan riset bertaraf nasional dan internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi;
 - b. melakukan penerapan hasil riset, produk inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mewujudkan capaian *World Class University* (WCU) dan Indek Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan pedoman dan/ atau peraturan yang berlaku;
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan penelitian dengan standar hasil yang tinggi sesuai dengan panduan dan/ atau peraturan yang berlaku;
 - e. mewujudkan capaian luaran atas penugasan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil riset dengan standar hasil tinggi di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan dengan panduan dan/ atau peraturan yang berlaku;
 - f. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar UNS baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - g. melakukan penguatan *revenue generating* UNS; dan
 - h. membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada LPPM dan Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (3) Tata cara pendirian PUI di tingkat nasional mengikuti pedoman dan/atau peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penguatan capaian kinerja, UNS dapat mendirikan PUI di tingkat universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (5) PUI dipimpin oleh ketua yang berpendidikan doktor (S3), dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) PUI mempunyai anggota peneliti baik dari dalam maupun luar UNS.
- (7) Keanggotaan peneliti di PUI ditetapkan oleh Pimpinan UNS.
- (8) PUI dievaluasi secara periodik maksimal 2 tahun sekali berdasarkan aktivitas dan capaian luarannya, sesuai dengan pedoman dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (9) Dalam hal penguatan capaian kinerja hilirisasi hasil riset, UNS dapat mendirikan unit komersialisasi produk Ipteks di tingkat universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

- (10) Tata cara pendirian unit komersialisasi produk Ipteks sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikuti buku panduan dan/atau peraturan yang berlaku.
- (11) PUI yang memiliki kinerja minimal baik dapat bergabung dalam unit komersialisasi produk Ipteks.

Bagian Kelima

Pusat

Pasal 10

- (1) Pusat mempunyai tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin dan/ atau multidisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna Ipteks terkini.
- (2) Pusat mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pengembangan riset bertaraf nasional dan internasional secara interdisiplin dan/ atau multidisiplin dengan standar hasil yang tinggi;
 - b. melakukan penerapan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mewujudkan capaian Indeks *World Class University* (WCU) dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan pedoman dan/ atau peraturan yang berlaku.
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar hasil tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan dengan panduan dan/ atau peraturan yang berlaku;
 - e. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar UNS baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - f. melakukan penguatan *revenue generating* UNS; dan
 - g. membuat laporan tahunan kepada LPPM/DIH dan Wakil Rektor Riset dan Inovasi.
- (3) Tata cara pendirian Pusat mengikuti pedoman dan/atau peraturan yang berlaku.
- (4) Pusat dipimpin oleh seorang ketua yang berpendidikan doktor (S3), dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Pusat mempunyai anggota peneliti yang memiliki inter/multi disiplin ilmu, baik dari dalam maupun dari luar UNS.
- (6) Keanggotaan peneliti di Pusat ditetapkan oleh Pimpinan UNS.
- (7) Pusat, yang capaian kinerja minimal baik 2 kali berturut-turut, dapat diajukan menjadi PUI.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) UPPM mempunyai tanggung jawab atas penerapan sistem jaminan mutu pelaksanaan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi.
- (2) UPPM dipimpin oleh seorang ketua dengan kualifikasi doktor (S3), dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketua UPPM dibantu oleh sejumlah anggota yang penetapannya disahkan oleh pimpinan UNS
- (4) UPPM mempunyai tugas:
 - a. menjamin standar mutu masukan, proses, dan luaran kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi;
 - b. memverifikasi capaian kinerja RG, Pusat, PUI, dan STC;
 - c. melakukan pemantauan dan asesmen implementasi SPMI di bidang riset dan inovasi; dan
 - d. menyampaikan hasil asesmen SPMI kepada pimpinan dan unit terkait.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Publikasi Internasional

Pasal 12

- (1) UPPI mempunyai tanggung jawab atas penguatan dan peningkatan kualitas capaian luaran hasil riset berupa publikasi internasional bereputasi maupun publikasi nasional terakreditasi.
- (2) UPPI dipimpin oleh seorang ketua, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Ketua UPPI dibantu oleh sejumlah anggota yang penetapannya disahkan oleh pimpinan UNS.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Pengelola Jurnal

Pasal 13

- (1) UPPJ UNS mempunyai tanggung jawab atas peningkatan kualitas jurnal-jurnal di UNS, dengan target utama terindeks data base bereputasi internasional dan/ atau terakreditasi SINTA.
- (2) UPPJ dipimpin oleh seorang ketua, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) UPPJ mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas para pengelola jurnal-jurnal di UNS dan pendampingan pengelolaan jurnal-jurnal di UNS.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar terwujudnya peningkatan kualitas jurnal-jurnal di UNS.
- (5) Ketua UPPJ dibantu oleh sejumlah anggota yang penetapannya disahkan oleh pimpinan UNS.

Bagian Kesembilan Grup Riset

Pasal 14

- (1) Grup Riset mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan menerapkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmunya.
- (2) Grup Riset dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Grup Riset dibentuk oleh fakultas/ sekolah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
 - b. tidak menggunakan nama yang sama dengan nama RG, program studi, departemen, fakultas atau sekolah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - c. Grup Riset beranggotakan minimal 5 dosen/peneliti dan maksimal 10 dosen/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan sebidang;
 - d. mempunyai ruang lingkup kerja yang tidak tumpang tindih dan/atau sama dengan lingkup kerja pusat yang lain atau PUI.
- (3) Grup Riset dievaluasi setiap dua tahun berdasarkan kriteria yang diatur di dalam buku panduan.
- (4) Grup Riset yang memiliki kinerja rendah dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dapat ditutup atau digabungkan dengan Grup Riset lain.
- (5) Dalam hal penutupan atau penggabungan Grup Riset; ketua Grup Riset mengajukan usulan penggabungan atau penutupan Grup Riset yang telah disetujui anggotanya kepada KPPMF/KPPMS untuk diproses lebih lanjut.
- (6) KPPMF/KPPMS menyampaikan usulan penggabungan atau penutupan Grup Riset kepada LPPM.
- (7) Grup Riset mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil riset sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. melakukan penerapan hasil penelitian dan inovasi ke masyarakat;
 - c. mewujudkan pencapaian Indeks *World Class University* (WCU) dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi;
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil riset;

- e. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar UNS baik secara nasional maupun internasional;
 - f. melakukan penguatan *revenue generating* UNS; dan
 - g. membuat laporan tahunan kepada Dekan dan LPPM/ DIH melalui KPPMF/KPPMS.
- (8) Grup Riset dipimpin oleh Ketua Grup Riset dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3), dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
 - (9) Tata cara pendirian Grup Riset mengikuti pedoman dan/atau peraturan yang berlaku.
 - (10) Keanggotaan di Grup Riset ditentukan oleh Grup Riset terkait, dan disahkan oleh Pimpinan UNS.
 - (11) Grup Riset yang memiliki capaian kinerja minimal baik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat mengajukan pendirian Pusat Studi atau Pusat lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) bersama Grup Riset lain.
 - (12) Setiap dosen/ peneliti wajib menjadi salah satu anggota Grup Riset yang sesuai dengan disiplin keilmuannya, dan berhak menjadi anggota di salah satu Pusat atau PUI.
 - (13) Grup Riset, Pusat, dan PUI yang terdaftar di Universitas Sebelas Maret mendapatkan Nomor Identitas RG, Pusat, atau PUI yang berbeda.

Bagian Kesepuluh

Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas dan Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Fakultas

Pasal 15

- (1) KPPMF dan KPPMS mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi di LPPM dan DIH dengan fakultas/ sekolah, dan sebaliknya
- (2) KPPMF dan KPPMS mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas/ sekolah untuk memajukan budaya meneliti yang strategis dan produktif di fakultas atau sekolah;
 - b. melakukan penyusunan rencana strategis dan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas atau sekolah, sesuai dengan rencana strategis LPPM, DIH, dan universitas;
 - c. mensinergikan semua potensi yang ada di fakultas atau sekolah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pengelola badan pengelola usaha fakultas atau sekolah untuk mendukung hilirisasi hasil penelitian;

- e. membangun iklim kerjasama antar RG dan/ atau pihak luar UNS;
- f. melakukan pendataan dan pengelolaan informasi usulan penelitian, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa laporan, publikasi, kekayaan intelektual, produk hilirisasi hasil penelitian, dan luaran produk lainnya di fakultas/ sekolah.

BAB V PENYELENGGARAAN RISET DAN PENGABDIAN

Bagian Kesatu Peta Jalan dan Rencana Strategis

Pasal 16

- (1) Peta jalan (*roadmap*) dan rencana strategis riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi disusun oleh LPPM dan DIH.
- (2) Penyusunan peta jalan dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peta jalan dan rencana strategis UNS.
- (3) Peta jalan dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. Evaluasi;
 - b. program kerja;
 - c. target; dan
 - d. tahapan-tahapan proses program kerja.
- (4) Setiap Grup Riset, Pusat, dan PUI wajib menyusun rencana pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas/ Sekolah, LPPM, DIH dan universitas.
- (5) Pembinaan kinerja riset, pengabdian, inovasi dan hilirisasi dilakukan secara berjenjang pada Grup Riset, Pusat, dan PUI.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Riset

Pasal 17

- (1) Kegiatan riset dilakukan dalam bentuk riset monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan/ atau transdisiplin.
- (2) Penyelenggaraan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.

- (3) Dalam hal pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), topik, arah, dan pengembangan riset wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan Rencana Strategis Riset yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan riset dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis riset diatur dalam buku panduan riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan/ atau transdisiplin.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pengabdian pemberdayaan masyarakat non profit dan pengabdian pemberdayaan masyarakat profit.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNS terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis pengabdian diatur dalam panduan riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Inovasi dan Hilirisasi

Pasal 19

- (1) Kegiatan inovasi dan hilirisasi adalah pengembangan riset yang bermuara pada:
 - a. pemecahan masalah teknologi yang faktual;
 - b. peningkatan nilai tambah;
 - c. keterpaduan antar disiplin ilmu yang saling melengkapi;
 - d. perbaikan atau penciptaan proses produksi; dan

- e. terbentuknya *spin-off* untuk menjadi industri/ produk baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis inovasi dan hilirisasi diatur dalam buku panduan inovasi dan hilirisasi.

Bagian Kelima

Perlindungan Penyelenggaraan Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, dan Hilirisasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil riset dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara berkewajiban menyusun buku pedoman/ panduan atas pelaksanaan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil riset UNS.
- (3) UNS bertanggung jawab atas perlindungan publikasi karya ilmiah hasil riset, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi.
- (4) UNS bertanggung jawab atas perlindungan hak kekayaan intelektual hasil riset, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi.

Bagian Keenam

Riset dan Pengabdian Masyarakat Dana Eksternal

Pasal 21

- (1) Mekanisme dan pertanggungjawaban pelaksanaan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang didanai oleh sumber dana eksternal wajib mengikuti pada buku panduan dan/ atau peraturan yang ditentukan oleh pemberi sumber dana.
- (2) Mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir kegiatan wajib mengikuti tata aturan dan sistem yang diatur pada buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (3) Capaian luaran atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan luaran yang ditentukan pada buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (4) Laporan dan pertanggungjawaban atas pendanaan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang didanai oleh sumber dana eksternal, wajib mengikuti buku panduan/ peraturan oleh pemberi dana dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (5) Laporan akhir kegiatan dan luaran publikasi wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada UNS dan institusi pemberi dana, dan wajib mencantumkan nomor kontrak/ perjanjian pelaksanaan kegiatan.

- (6) Kekayaan Intelektual (KI) atas kegiatan dengan sumber dana eksternal yang kontraknya melalui UNS, diatasnamakan UNS atau diatasnamakan bersama dengan institusi pemberi dana, sesuai dengan perjanjian/ kontrak.
- (7) Tim peneliti yang menghasilkan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkedudukan sebagai inventor atas KI yang didaftarkan.
- (8) Hasil royalti yang diperoleh dari komersialisasi KI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibagikan kepada institusi pemilik KI dan para inventor, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan bersama.
- (9) Dokumen usulan, laporan proses pelaksanaan, aporan akhir, dan capaian luaran kegiatan wajib diunggah di sistem informasi riset dan pengabdian UNS.

Bagian Ketujuh Riset Dana UNS

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan riset dana UNS dapat dilaksanakan secara penugasan (*mandatory*) dan/ atau secara kompetisi.
- (2) Skema riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi skema riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan.
- (3) Pelaksanaan riset dana UNS wajib melibatkan mahasiswa UNS.
- (4) Skema Riset Dasar dan Riset Terapan dengan dana UNS (Non APBN) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan tata kelola riset berbasis luaran.
- (5) Skema Riset Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah riset dengan pencapaian level tingkat kesiapan teknologi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), yang meliputi:
 - a. Riset Dosen Pemula, dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah di prosiding internasional terindeks database bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 2 (dua) atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 (satu), atau jurnal internasional;
 - b. Riset Tesis Magister, dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah di prosiding internasional terindeks database bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 2 (dua) atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 (satu), atau jurnal internasional;
 - c. Riset Disertasi Doktor, dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi;
 - d. Riset Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (RMDSU), dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah di jurnal

- internasional bereputasi;
- e. Riset Fundamental, dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau buku teks;
 - f. Riset Kerjasama, dengan dengan luaran wajib publikasi artikel ilmiah jurnal internasional bereputasi.
- (6) Skema Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah riset terapan dengan pencapaian level tingkat kesiapan teknologi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam).
 - (7) Luaran wajib riset terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, Kekayaan Intelektual (Paten) terdaftar, dan prototipe produk.
 - (8) Khusus riset bidang seni dan desain, luaran wajib riset terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 2 (dua) atau jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 (satu);
 - b. publikasi pada pameran internasional;
 - c. Hak Kekayaan Intelektual (KI) terdaftar; dan
 - d. produk seni atau desain.
 - (9) Skema Riset Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah riset dengan pencapaian level tingkat kesiapan teknologi 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan), yang meliputi:
 - a. Riset Inovasi; yang mempunyai luaran wajib berupa KI terdaftar/ *granted*, naskah *feasibility study*, dan naskah *business plan*, produk inovasi dengan level TKT yang lebih tinggi;
 - b. Riset Hilirisasi; yang mempunyai luaran wajib berupa produk yang dihilirkan, KI terdaftar/ *granted*, naskah *feasibility study*, dan naskah *business plan*, laporan kegiatan *business matching*, dokumen penggunaan *sharing* dana mitra pendamping, dan dokumen uji pasar/ penjualan produk.
 - (10) Luaran publikasi artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (7), dan (8) wajib sudah terbit maksimal 24 bulan sejak ditandatangani kontrak penugasan.
 - (11) Luaran publikasi artikel ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada institusi Universitas Sebelas Maret dengan menyertakan nomor kontrak/ perjanjian riset di UNS.
 - (12) Bilamana riset dilaksanakan dengan melibatkan institusi mitra di luar UNS, luaran publikasi ilmiah dapat mencantumkan ucapan terima kasih kepada institusi mitra terkait.
 - (13) Pada skema riset dasar dan riset terapan, diutamakan ada dukungan mitra institusi riset/ pemerintah/ swasta/

masyarakat.

- (14) Pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan peneliti dari luar UNS, dan dilibatkan sebagai anggota peneliti.
- (15) Skema riset hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) butir b, wajib mempunyai mitra (industri, investor, atau pengguna) dengan sharing pendanaan minimal 30% (in cash dan in kind) dari nilai dana riset yang diusulkan.
- (16) Bukti luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) butir a adalah dokumen laporan kegiatan, produk inovasi dengan level TKT yang lebih tinggi, dokumen KI, naskah *feasibility study*, naskah *business plan*, dan dokumen pendukung lainnya yang diatur dalam buku panduan.
- (17) Bukti luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) butir b adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, produk yang dihilirkan, dokumen KI terdaftar/ *granted*, naskah *feasibility study*, dan naskah *business plan*, naskah *business matching*, dokumen penggunaan *sharing* dana mitra pendamping, dokumen uji pasar/ penjualan produk, dan dokumen pendukung lainnya yang diatur dalam buku panduan.
- (18) Penanggung jawab riset wajib mengunggah dokumen laporan kegiatan dan dokumen capaian luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7), ayat (9), ayat (16), dan ayat (17) dalam kurun waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (19) Para peneliti wajib mengunggah dokumen usulan proposal, proses pelaksanaan, laporan akhir, dan capaian luaran riset di sistem informasi riset dan pengabdian UNS.
- (20) Tata kelola dan mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir kegiatan wajib mengikuti padoman/ panduan yang berlaku dan sistem informasi riset dan pengabdian UNS.
- (21) Kepemilikan Hak KI atas kegiatan riset dengan sumber dana UNS adalah KI diatasnamakan UNS atau KI diatasnamakan bersama dengan institusi pemberi dana pendamping.
- (22) Para peneliti yang menghasilkan luaran KI, berkedudukan sebagai inventor atas KI yang didaftarkan.
- (23) Hasil royalti yang diperoleh dari komersialisasi KI sebagaimana dimaksud pada ayat (21), diberikan kepada institusi pemilik KI dan para inventor, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kolaborasi Riset

Pasal 23

- (1) Kolaborasi riset dapat berupa riset pembiayaan bersama atau riset dengan pertukaran pembiayaan.

- (2) Kolaborasi riset dapat dilakukan dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi riset pembiayaan bersama dikelola oleh ketua penanggung jawab riset di UNS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kolaborasi riset pertukaran pembiayaan dilakukan dengan transfer pembiayaan ke institusi mitra.
- (5) Skema riset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut sebagai hibah riset (*Research Grant*).
- (6) Luaran kolaborasi riset ditentukan sesuai perjanjian kolaborasi riset dan/ atau sesuai buku panduan.
- (7) Luaran publikasi artikel ilmiah atas hasil kolaborasi riset dengan dana UNS wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret dengan menyertakan nomor kontrak/ perjanjian riset.
- (8) KI atas hasil kegiatan kolaborasi riset menjadi milik institusi penyelenggara riset, dan tim peneliti sebagai inventornya.
- (9) Kepemilikan KI dan pembagian royalti atas hasil kolaborasi riset di UNS diberikan sesuai dengan perjanjian kolaborasi riset dan/ atau ketentuan yang berlaku.
- (10) Pendanaan skema kolaborasi riset ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- (11) Pencairan dana kolaborasi riset pertukaran pembiayaan dilakukan dengan mekanisme transfer antar institusi.
- (12) Tata kelola dan mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kolaborasi riset dan/ atau ketentuan yang berlaku, dan diunggah pada sistem informasi riset dan pengabdian UNS.

Bagian Kesembilan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana UNS

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dana UNS dapat dilaksanakan secara penugasan (*mandatory*) dan/ atau kompetisi.
- (2) Skema pengabdian kepada masyarakat dana UNS meliputi:
 - a. Skema Pemberdayaan Masyarakat (PBM); dan
 - b. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK).
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a diperuntukan bagi sasaran kelompok masyarakat non profit, kelompok masyarakat profit, atau institusi pemerintah.
- (4) Luaran wajib skema PBM adalah:
 - a. Publikasi artikel di jurnal terakreditasi SINTA;
 - b. Publikasi di media online nasional atau media massa;
 - c. Upload dokumen video kegiatan di youtube; dan

- d. Produk Ipteks yang diterapkan di masyarakat.
- (5) Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b diperuntukan bagi sasaran kelompok masyarakat profit.
- (6) Luaran wajib skema PBK adalah:
 - a. Publikasi artikel di jurnal terakreditasi SINTA peringkat 4 (empat) sampai dengan peringkat 1 (satu) atau jurnal internasional atau prosiding terindek pada database bereputasi;
 - b. Publikasi di media online nasional atau media massa;
 - c. Upload dokumen video kegiatan di youtube; dan
 - d. Produk Ipteks yang dimanfaatkan di masyarakat.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan dana UNS pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (8) Tata kelola dan mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, pelaporan akhir, dan pelaporan capaian luaran wajib mengikuti buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku, dan diunggah pada sistem informasi riset dan pengabdian UNS.
- (9) Luaran publikasi artikel ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada institusi Universitas Sebelas Maret dan mencantumkan nomor kontrak/ perjanjian.
- (10) Kepemilikan Hak KI atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana UNS adalah KI diatasnamakan UNS atau KI diatasnamakan bersama dengan institusi mitra pemberi dana pendamping
- (11) Tim pelaksana kegiatan yang menghasilkan luaran KI, berkedudukan sebagai inventor atas KI yang didaftarkan.
- (12) Hasil royalti yang diperoleh dari komersialisasi KI sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberikan kepada institusi pemilik KI dan para inventor, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pembiayaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat, inovasi, dan hilirisasi di lingkungan UNS dapat bersumber dari dana UNS (dana non APBN), dana luar UNS, kerjasama, hibah luar negeri, pembiayaan mandiri, atau sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) UNS bertanggung jawab atas pencapaian dan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) yang diatasnamakan UNS.
- (3) Pelaksanaan riset dengan dana UNS (dana non APBN) dapat diberlakukan multi tahun sesuai dengan kontrak penelitian.

- (4) Ketua peneliti adalah penanggung jawab mutlak atas riset, wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), dan diunggah di sistem informasi riset dan pengabdian UNS.
- (5) Peneliti wajib mengunggah capaian-capaian luaran wajib penelitian di sistem informasi riset dan pengabdian UNS, sesuai dengan buku panduan atau peraturan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban atas capaian luaran penelitian yang bersumber dari dana luar UNS (APBN, kerjasama, dan dana pihak lain yang sah) mengikuti buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku pada institusi pemberi dana.
- (7) Dalam hal tidak tercapai luaran wajib skema riset dengan dana UNS, peneliti akan diberi sanksi sesuai dengan pedoman/ panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

Pasal 26

- (1) Universitas menetapkan standar mutu pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang diselenggarakan oleh LPPM dan DIH.
- (2) Pelaksanaan standar mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Penjaminan Mutu melalui Standar Pelayanan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pembelajaran (LPPMP).
- (3) Unit Pelaksana Penjaminan Mutu mempunyai kewajiban untuk melakukan:
 - a. verifikasi luaran riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi; dan
 - b. verifikasi kinerja RG, Pusat, dan PUI.
- (4) SPMI dijabarkan dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UNS.
- (5) Luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi (sesuai kontrak) merupakan *output* utama yang wajib dipenuhi.
- (6) Setiap kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi, dan hilirisasi wajib mempertimbangkan capaian level TKT.
- (7) Untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, segala ragam riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang legal penyelenggaraannya di UNS wajib didaftarkan sistem informasi riset dan pengabdian UNS.

BAB VII
PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) UNS memperoleh manfaat dari hasil riset, pengabdian, inovasi, dan hilirisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan, sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.
- (3) Hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemandirian UNS.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 28

Hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/ atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian Kerjasama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

